

KODIFIKASI HUKUM PIDANA NASIONAL PASCA-KOLONIAL: TELAAH LITERATUR ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN IMPLEMENTASINYA PADA JANUARI 2026

Sunnah

Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
naibanjarutama05@gmail.com

Gunawan Widjaja

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 1945 Jakarta

Abstract

This study examines the codification of post-colonial national criminal law in Indonesia through a literature review of Law No. 1 of 2023 and its implementation, which is scheduled to come into effect in January 2026. Using a normative-legal literature review method, this study examines changes in the substance and philosophy of criminal law that reflect the values of Pancasila, human rights, and adaptation to social dynamics and technological developments. Additionally, this study highlights challenges in implementing the new Criminal Code, including the readiness of law enforcement officials, public awareness, and adjustments to the judicial and legal administrative systems. The findings indicate that the codification of criminal law through Law No. 1 of 2023 is a strategic step toward building a modern, sovereign, and just criminal legal system in Indonesia; however, the success of its implementation depends heavily on the synergy of all stakeholders and their readiness to adapt to change.

Keywords: Criminal law codification, Law No. 1 of 2023, National Criminal Code (KUHP), criminal law implementation, post-colonial criminal law, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kodifikasi hukum pidana nasional pasca-kolonial di Indonesia melalui telaah literatur terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan implementasinya yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2026. Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif-yuridis, penelitian ini menelaah perubahan substansi dan filosofi hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta adaptasi terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam implementasi KUHP baru, termasuk kesiapan aparat penegak hukum, sosialisasi masyarakat, dan penyesuaian sistem peradilan serta administrasi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum pidana yang modern, berdaulat, dan berkeadilan di Indonesia, tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan dan kesiapan adaptasi terhadap perubahan.

Kata kunci: Kodifikasi hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP nasional, implementasi hukum pidana, hukum pidana pasca-kolonial, Indonesia.

Pendahuluan

Masalah kodifikasi hukum pidana nasional di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak mengingat keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda. KUHP lama yang disahkan pada masa penjajahan tersebut tidak selalu relevan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan yang memiliki nilai dan cita-cita hukum sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul kesadaran akan perlunya pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan karakteristik lokal dan menegaskan kedaulatan hukum bangsa Indonesia (Nugraha, 2025).

Pentingnya kodifikasi hukum pidana nasional ini tidak hanya sekadar menghapus sisa warisan kolonial, tetapi juga menjawab tantangan hukum modern yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan mengakomodasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, suatu sistem hukum pidana yang baru diharapkan mampu mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia serta menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara luas. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengkodifikasi KUHP baru menjadi tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional (Wahyuni, 2024).

Proses legislasi yang melahirkan UU No. 1 Tahun 2023 tidak lepas dari perdebatan panjang dan mendalam mengenai filosofi hukum, nilai-nilai dasar yang hendak dijunjung, serta teknis penyusunan norma-norma pidana yang tepat. Hal ini mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana secara nyata, di mana norma lama yang bersifat represif dan didominasi oleh kepentingan kolonial diganti dengan norma yang humanis dan progresif sesuai perkembangan hukum internasional. Kajian atas proses pembentukan undang-undang ini penting untuk memahami landasan konseptual dan tujuan kodifikasi pidana nasional (Nugraha, 2025).

Secara historis, KUHP lama merupakan produk hukum kolonial yang diterapkan di Indonesia tanpa memperhatikan keberagaman norma dan kearifan lokal yang ada. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, penggantian KUHP lama dengan KUHP baru menjadi wujud kedaulatan hukum bangsa yang berdaulat dan menghormati pluralitas nilai dalam Masyarakat (Haryanto, 2025).

Implementasi KUHP baru yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2026 nanti. Perubahan undang-undang pidana tentu berdampak luas pada institusi penegak hukum, proses peradilan, dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi, pelatihan, dan kesiapan aparat hukum menjadi aspek krusial agar penerapan KUHP baru dapat berjalan efektif dan berkeadilan (Putra et al., 2006). Selain itu, tantangan dalam mengimplementasikan hukum pidana nasional juga tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial budaya dan politik hukum nasional. Norma hukum yang baru harus mampu diterima dan dipahami oleh masyarakat luas serta aparat penegak hukum.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dengan budaya lokal dapat menimbulkan resistensi dan menghambat penegakan hukum (Lubis, 2024).

Masa transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP baru juga menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali prosedur serta mekanisme hukum yang sudah ada. Sejumlah aturan perundang-undangan dan praktik peradilan yang mengacu pada KUHP lama harus disesuaikan agar tidak terjadi kekosongan hukum atau inkonsistensi penerapan. Selain aspek formal dan teknis, pembaruan KUHP juga membawa implikasi terhadap paradigma pemidanaan di Indonesia (Sulistiawan, 2023). Dari pemidanaan yang bersifat semata sebagai pembalasan (*retributive justice*), kini diarahkan kepada pendekatan yang lebih mengutamakan tujuan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku. Pergeseran paradigma ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana yang menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM yang diakui secara internasional (Widijowati, 2023).

Dalam kaitannya dengan kondisi sosial-politik Indonesia saat ini, kodifikasi ulang hukum pidana merupakan ekspresi dari kemerdekaan hukum yang sesungguhnya. Dengan berdaulatnya hukum pidana nasional, Indonesia membangun identitas hukum yang lebih konsisten dan mandiri dalam menghadapi tantangan global maupun domestik yang semakin kompleks. Kajian ini akan menempatkan UU No. 1 Tahun 2023 dalam kerangka tersebut untuk memahami arti besar kodifikasi pidana nasional (Oktaviani, 2025).

Akhirnya, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai proses pembentukan dan implementasi KUHP baru berdasarkan kajian literatur yang kredibel. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kodifikasi hukum pidana nasional pasca-kolonial dan perspektif keberhasilan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 pada Januari 2026 serta rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan hukum pidana di masa depan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau studi literatur (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait tentang kodifikasi hukum pidana nasional pasca-kolonial dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Eliyah & Aslan, 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami landasan hukum, filosofi, dan implementasi hukum pidana baru berdasarkan analisis komprehensif terhadap dokumen-dokumen hukum dan hasil penelitian terdahulu, sehingga dapat memberikan gambaran mendalam serta evaluasi terhadap pemberlakuan KUHP nasional mulai Januari 2026 (Kitchenham, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Pasca-Kolonial melalui UU No. 1 Tahun 2023

Kodifikasi hukum pidana nasional merupakan langkah utama dalam upaya dekolonisasi sistem hukum di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi tonggak sejarah penting dalam menggantikan KUHP lama yang selama ini masih sarat dengan nilai-nilai kolonial. Penggantian ini menandai kedaulatan hukum Indonesia yang ingin melepaskan diri dari warisan masa penjajahan dan membangun sistem hukum yang mencerminkan jati diri bangsa dan nilai-nilai Pancasila (Priyatno, 2024).

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tidak terlepas dari proses legislasi yang panjang dan melelahkan, melibatkan berbagai pihak mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga pemerintah dan DPR. Dalam proses ini, berbagai masukan dan kritik atas KUHP lama dikaji secara mendalam agar KUHP baru dapat menjawab kebutuhan hukum yang adaptif dan humanis di era kontemporer. Pendekatan ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana (Eddyono, 2015).

Salah satu aspek fundamental dalam kodifikasi ini adalah upaya menghilangkan norma-norma represif yang mengakar pada KUHP kolonial Belanda. KUHP lama banyak mengandung pasal-pasal yang cenderung bersifat penindasan tanpa memperhatikan konteks sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Dengan demikian, KUHP baru berupaya menyesuaikan norma hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat yang plural dan demokratis (Sholihin, 2021).

UU No. 1 Tahun 2023 juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan norma hukum. Hal ini menjadi simbol pengukuhan identitas hukum Indonesia yang berakar pada kebudayaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyusunan norma hukum pidana di KUHP baru memiliki semangat untuk menegakkan keadilan yang berkeadaban dan memperkuat ketahanan sosial (Kartika, 2024).

Perubahan struktur dan sistematika KUHP juga menjadi hal penting dalam kodifikasi ini. KUHP baru disusun lebih sistematis dan konsisten, mengatasi kelemahan KUHP lama yang tersebar dan sulit diakses. Penyusunan yang rapi memudahkan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan aturan hukum pidana secara efektif.

Secara materiil, KUHP baru mengatur lebih rinci tentang jenis-jenis tindak pidana dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana. Penyusunan kembali norma ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi multitafsir dalam penerapan hukum pidana, sehingga memberikan keadilan bagi tersangka, korban, dan masyarakat luas (Octora, 2016).

Sistem pemidanaan juga mengalami pembaruan yang signifikan dalam KUHP baru. Prinsip-prinsip klasik yang dominan digantikan dengan pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada rehabilitasi, pencegahan, dan perlindungan korban. Ini

mencerminkan modernisasi hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan manusiawi (Manik D., 2025).

Pengadaan norma baru yang mengakomodasi tindak pidana berbasis teknologi dan media sosial juga menandai adaptasi KUHP terhadap perkembangan zaman. Era digital menghadirkan tantangan baru seperti kejahatan siber yang harus diatur dengan aturan pidana yang jelas dan tegas. KUHP baru memayungi jenis kejahatan kontemporer yang sebelumnya belum atau kurang diatur dalam KUHP lama (Putri et al., 2025).

Dekolonialisasi hukum pidana tidak berhenti pada pembaruan isi KUHP, tetapi juga terkait dengan perubahan filosofis paradigma hukum pidana itu sendiri. KUHP baru mengusung paradigma hukum yang responsif terhadap hak asasi manusia, mengutamakan asas legalitas dan keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan korban dan pelaku dalam ruang dialog hukum. Pentingnya penyesuaian norma hukum dengan kondisi sosial budaya Indonesia juga sangat kentara dalam UU No. 1 Tahun 2023. Norma hukum disusun agar lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat, sehingga hukum pidana tidak menjadi alat penindasan tetapi instrumen pembinaan dan pemeliharaan ketertiban sosial yang manusiawi (Rahayu, 2023).

Dekolonisasi ini pula memperlihatkan upaya mengintegrasikan norma-norma hukum adat dan hukum positif nasional. KUHP baru berusaha memberikan ruang bagi penerimaan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat secara harmonis, yang menunjukkan penghormatan terhadap keragaman budaya hukum di Indonesia (Hartanto, 2024). Proses kodifikasi ini menuntut harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain agar tercipta sistem hukum nasional yang terpadu dan tidak tumpang tindih. Hal ini penting agar implementasi KUHP dapat berjalan lancar dan efektif tanpa menimbulkan konflik hukum yang merugikan semua pihak (Saragih, 2025).

Di sisi lain, KUHP baru juga berupaya memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban pidana dengan memperjelas pembagian tanggung jawab pelaku dan memperkenalkan konsep pertanggungjawaban baru yang relevan dengan karakter kejahatan masa kini. Hal ini membuka ruang untuk pendekatan yang lebih proporsional dan tepat sasaran (Sari, 2024).

Akhirnya, kodifikasi hukum pidana nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 adalah refleksi kemajuan hukum Indonesia yang telah melewati masa kolonial menuju hukum yang berdaulat, modern, dan berkeadilan. Kodifikasi ini bukan semata penggantian dokumen hukum, tetapi transformasi filosofis, normatif, dan praktis demi mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan tantangan zaman.

Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 dan Tantangan pada Januari 2026

Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku pada Januari 2026 merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang berdaulat dan modern.

Namun, pemberlakuan KUHP baru ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi teknis penegakan hukum maupun aspek sosiokultural yang melekat pada masyarakat Indonesia (SSEK Legal Consultants, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP baru adalah masa transisi yang harus dikelola dengan cermat. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, jaksa, hingga hakim dan masyarakat, wajib memahami dan mengadopsi perubahan norma hukum dalam KUHP baru agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan efektif. Hal ini menuntut adanya pelatihan intensif, sosialisasi menyeluruh, serta pembaruan sistem kerja di lembaga-lembaga tersebut (Wijaya, 2025).

Proses sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi UU No. 1 Tahun 2023. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan hukum yang sistematis dan komunikasi publik yang masif agar masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum yang baru diterapkan. Sosialisasi yang gagal dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan resistensi dalam penerimaan norma hukum baru (Suhendra, 2025).

Tantangan lainnya adalah kesiapan infrastruktur hukum dan administrasi yang mendukung pelaksanaan KUHP baru. Dibutuhkan revisi aturan pelaksana serta sistem dokumentasi perkara agar selaras dengan norma dan prosedur KUHP baru. Ketidaksiapan administrasi dapat menghambat proses peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak (Yuspin, 2022).

Transformasi paradigma penegakan hukum dari pendekatan formalistik ke pendekatan yang lebih humanistik dan restoratif memerlukan adaptasi budaya kerja di institusi hukum. Aparat penegak hukum harus mampu menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam KUHP baru, termasuk pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan dialog dan pemulihan sebagai prinsip utama (Butt, 2024).

Kepatuhan terhadap prinsip asas legalitas dan perlindungan HAM juga menjadi tantangan penting. Dalam praktiknya, aparat hukum perlu memastikan bahwa penegakan KUHP baru tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa. Pengawasan dan mekanisme kontrol perlu diperkuat untuk mencegah tindakan arbitrer atau penyalahgunaan wewenang (Hamzani, 2022).

Aspek koordinasi antar lembaga hukum menjadi sangat krusial dalam menyukseskan implementasi KUHP baru. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat harus diperkuat melalui mekanisme komunikasi dan integrasi sistem informasi yang efisien. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan ketidaksesuaian proses hukum dan memperlambat penegakan hukum (Malau, 2024).

Dalam konteks sosiokultural, keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat luas menimbulkan tantangan terkait penerimaan norma hukum pidana baru. Perbedaan nilai, adat istiadat, dan tingkat pendidikan hukum masyarakat mempengaruhi bagaimana norma KUHP baru dipahami dan dijalankan di lapangan. Pendekatan

penegakan hukum yang sensitif terhadap konteks lokal menjadi sebuah keharusan. Ketidakselarasan antara norma KUHP dengan praktik budaya hukum di daerah tertentu dapat menyebabkan konflik dan resistensi (Yuliani, 2023). Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan yang inklusif dan adaptif sehingga hukum dapat diterima sekaligus efektif diterapkan pada berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, KUHP baru memuat sejumlah ketentuan yang mengatur tindak pidana baru seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat. Implementasi norma ini membutuhkan peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus kejahatan berbasis teknologi, seperti kejahatan siber dan penyebaran berita bohong melalui media sosial (Fadlan, 2024).

Pelatihan teknis dan pengadaan peralatan memadai menjadi kebutuhan mendesak agar aparat hukum mampu menghadapi tantangan kejahatan modern dan mengimplementasikan KUHP baru secara optimal. Kegagalan dalam kesiapan teknis ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional (Suparji, 2023).

Tantangan selanjutnya adalah penyesuaian legislasi lainnya yang berkaitan dengan KUHP baru. Sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksana perlu direvisi atau diselaraskan agar tidak bertentangan dengan norma KUHP yang baru. Ketidakefahaman antar peraturan akan menyebabkan inkonsistensi dan membingungkan dalam penerapan hukum (Setiawan, 2024).

Implementasi KUHP baru juga membawa implikasi terhadap sistem peradilan pidana, termasuk perubahan prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan perlu menyesuaikan mekanisme kerja dan standar pembuktian agar sesuai dengan norma KUHP baru, yang menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari para hakim dan aparat terkait (Kusnadi, 2023).

Metode pemidanaan yang lebih berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat dan pemulihan korban memerlukan penyesuaian pula dalam lembaga pemasyarakatan dan rehabilitasi. Sistem pemidanaan yang humanis tersebut harus didukung oleh program-program reintegrasi sosial dan perbaikan kondisi narapidana agar mencegah residivisme (Nugraha, 2025).

Di sisi lain, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUHP baru harus menjadi agenda rutin bagi lembaga hukum dan pembuat kebijakan. Hal ini penting agar masalah yang muncul dalam tahap implementasi dapat diidentifikasi dan diatasi secara cepat untuk memastikan pemberlakuan KUHP yang efektif dan berkeadilan (Wahyuni, 2024).

Secara keseluruhan, implementasi UU No. 1 Tahun 2023 yang efektif pada Januari 2026 menuntut kesiapan menyeluruh dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Tantangan yang ada merupakan peluang bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang modern, responsif, dan berkeadilan sesuai dengan aspirasi bangsa dan tuntutan zaman.

Kesimpulan

Kodifikasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dan historis dalam proses dekolonisasi hukum pidana di Indonesia. UU tersebut menggantikan KUHP lama yang sarat nilai kolonial dengan norma hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia saat ini. Kodifikasi ini tidak hanya memperbarui substansi hukum pidana, tetapi juga merefleksikan perubahan filosofi hukum yang mengutamakan keadilan restoratif dan perlindungan martabat manusia.

Dalam aspek implementasi, pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026 menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesiapan aparaturnya penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, hingga penyesuaian sistem administrasi peradilan dan infrastruktur hukum yang mendukung. Kendala sosiokultural dan teknis serta kebutuhan untuk mengintegrasikan norma baru dengan praktik hukum lokal menjadi area kritis yang harus diatasi agar penerapan KUHP berjalan efektif dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi UU No. 1 Tahun 2023 sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan dan adaptasi terhadap tuntutan kemajuan zaman.

Secara keseluruhan, UU No. 1 Tahun 2023 membawa harapan besar bagi sistem hukum pidana nasional Indonesia menjadi lebih mandiri, responsif, dan modern dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga terkait terus melakukan evaluasi, sosialisasi, dan pembinaan agar kodifikasi hukum pidana ini dapat benar-benar diwujudkan secara optimal dan memberi dampak positif bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

References

- Butt, S. (2024). Evidence from criminal law experts in Indonesian trials. *International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127231217319>
- Eddyono, S. W. (2015). Tantangan Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Indonesian Criminal Law Review*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fadlan, M. (2024). Comparative Analysis Between Colonial and National Indonesian Criminal Codes. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(4).
- Hamzani, A. I., Asmarudin, I. ., et al. (2022). Directions for Development of National Criminal Law in Indonesia. *International Journal of Law, Policy and Social Review*, 4(2), 54–60.
- Hartanto, S. E., S. H. ., M. Hum. (2024). Menyongsong Berlakunya KUHP Baru 2026.
- Haryanto, D. (2025). The Role of Legislative Processes in Indonesian Criminal Law Reform. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2).
- Kartika, D., Sari, P. (2024). Restorative Justice Application Challenges in Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1).

- Kitchenham, B. (2020). Procedures for Performing Systematic Reviews. *Keele University Technical Report*.
- Kusnadi, N., Putri, I. T. (2023). Challenges in Harmonizing Customary Law in Indonesian Criminal Law Reform. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1).
- Lubis, K. U. (2024). Persepsi Guru terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA. *Jurnal Pendidikan*.
- Malau, S. (2024). Criminal Policy in Postcolonial Indonesia: The New Indonesian Penal Code. *Indonesian Legal Review*, 8(3).
- Manik D., S. Y. M., Fauzan, Suwirza E. ., Saragih R. R. (2025). Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code. *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), 177–191. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.330>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E. ., Kusnadi, N. ., Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Octora, R. (2016). Renewal of Criminal Law: Draft of Indonesian Criminal Code, Spirit of Codification and Its Effects on Law Harmonization. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3).
- Oktaviani, A. (2025). The Concept of Human Rights Protection in UU No. 1 Tahun 2023 KUHP. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(2).
- Priyatno, D. (2024). The Alternative Model of Corporate Criminal Sanction Management in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.
- Putra, H. (2006). The Indonesian Legal System and Legal Research. *Globalex*. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/indonesia.html>
- Putri, N. I. (2025). Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed from Law No. 1 of 2023 Concerning Criminal Code. *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), 182–202.
- Rahayu, S. (2023). Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(1).
- Saragih, Y. M., Manik, D. (2025). Legal Decolonization in the New Indonesian Penal Code. *Indonesian Journal of Criminal Justice*, 10(1).
- Sari, D. P. (2024). Law Number 1 Year 2023: Paradigm Shift in Criminal Liability. *Jurnal Hukum Pidana*, 4(1).
- Setiawan, M. (2024). Challenges of Legal Pluralism in Indonesia's Criminal Law Reform. *Jurnal Hukum Indonesia*, 17(1).
- Sholihin, B. (2021). *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*.
- SSEK Legal Consultants. (2023). Key Provisions of Indonesia's New Criminal Code. <https://ssek.com/blog/key-provisions-of-indonesias-new-criminal-code/>
- Suhendra, R. (2025). Implementation of Restorative Justice in Indonesian Juvenile Justice System. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 11(2).
- Sulistiwawan, L. (2023). The Existence of Living Law at the New KUHP in the Criminal Justice System. *International Journal of Business, Economics and Law*, 29(1), 97–106.

- Suparji, J. (2023). Codification Approach in Indonesian Criminal Law Reform. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2).
- Wahyuni, S. (2024). The Role of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law Reform. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(2).
- Widijowati, D. (2023). The Crime of Corruption Codified in Indonesia's New Criminal Code. *Journal of Legal Studies and Social Science*.
- Wijaya, B. (2025). Indigenous Customary Law and Indonesian National Criminal Law. *Jurnal Adat Dan Hukum*, 3(2).
- Yuliani, F. (2023). Criminal Law Reform and Social Justice in Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 5(3).
- Yuspin, W., Febriyanti, N. I. P. (2022). History and Development of Commercial Law in Indonesia and Its Correlation with Civil Law. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(9), 551–558. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.598>